



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 68 TAHUN 1997

ABOUT

CERTIFICATION OF REGIONAL REGULATIONS OF REGIONAL LEVEL II BANDAR LAMPUNG NUMBER 03 YEAR 1997 ABOUT ORGANIZATION AND WORKING CONDITIONS OF INDUSTRIAL AND TRADES OF REGIONAL LEVEL II BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Reading : 1. Letter of Regional Head of Regional Level II Bandar Lampung Number 188.342/426/58/1997 dated 14 March 1997 regarding Certification of Regional Regulations of Regional Level II Bandar Lampung.

2. Regional Regulation of Regional Level II Bandar Lampung Number 03 Year 1997 about Organization and Working Conditions of Industrial and Trade of Regional Level II Bandar Lampung.

Considering : that in the framework of implementation of regulations Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Remembering : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi- Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kp/4//1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- B. Urutan-urutan Bagian dan Pasal setelah ada perubahan supaya disesuaikan kembali
- C. Pasal 5 ayat (1) angka 2 diubah dan harus dibaca:
" Sub Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan".
- D. Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2 diubah dan harus dibaca :
"Sub Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume"
- E. Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h dihapus, selanjutnya huruf i diubah dan harus dibaca huruf g.
- F. Pasal 5 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan diatur kemudian oleh Walikota, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I lampung.
- G. Pasal 6 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).
- H. Pada penjelasan huruf B diubah dan harus dibaca :
B. PASAL DEMI PASAL.

I. Pada Lampiran diubah dan harus dibaca :

sebelah kiri

sebelah kanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.
NOMOR :
TANGGAL :

- J. Pada kotak jabatan "Urusan Keuangan" pada Sub Bagian Tata Usaha diubah dan harus dibaca :
"Urusan Umum".
- K. Pada kotak jabatan "Sub Seksi Usaha Produksi" diubah dan harus dibaca :
"Sub Seksi Industri".
- L. Pada kotak jabatan "Sub Seksi Bimbingan Usaha Sarana Perdagangan" diubah dan harus dibaca :
"Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan".
- M. Pada kotak jabatan "Sub Seksi Export dan Import" diubah dan harus dibaca :
"Sub Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan".
- N. Pada kotak jabatan "UPTD dan Cabang Dinas" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 APR 1997

✓ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.